

**SKRIPSI**

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERLINDUNGAN  
DATA PRIBADI MENURUT PASAL 12 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

**(Studi Kasus Konsumen Pengguna *Shopee Paylater*)**



Oleh:

Fadhila Putri Imawati Khairunnisaa

18220193

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**2023**

**SKRIPSI**

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERLINDUNGAN  
DATA PRIBADI MENURUT PASAL 12 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
(Studi Kasus Konsumen Pengguna *Shopee Paylater*)**

Oleh:



Fadhila Putri Imawati Khairunnisaa

18220193

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 27  
TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

**(STUDI KASUS KONSUMEN PENGGUNA *SHOPEE PAYLATER*)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik pihak lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data pihak lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 7 Juni 2023

Penulis



NIM. 18220193

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fadhila Putri Imawati Khairunnisaa NIM: 18220193 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP UNDANG-UNDANG  
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
( Studi Kasus Konsumen Pengguna *Shopee Paylater* )**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 29 Mei 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP. 197606082009012007



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang. Telp. (0341) 572533 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Fadhila Putri Imawati Khairunnisaa  
NIM : 18220193  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H  
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Undang-Undang  
Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi  
( Studi Kasus Konsumen Pengguna Shopee Paylater)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	KAMIS, 13 OKTOBER 2022	PROPOSAL SKRIPSI	[Signature]
2	KAMIS, 10 " 2022	BAB I, II, III	[Signature]
3	KAMIS, 24 " 2022	ACC PROPOSAL SKRIPSI	[Signature]
4	SELASA, 16 MEI 2023	REVISI BAB I	[Signature]
5	SENIN, 22 MEI 2023	REVISI BAB I, II, III	[Signature]
6	RABU, 24 " 2023	REVISI BAB III	[Signature]
7	JUM'AT, 26 " 2023	ACC BAB I, II, III	[Signature]
8	SELASA, 30 " 2023	OUTLINE BAB IV	[Signature]
9	JUM'AT, 5 JUNE 2023	ACC BAB IV	[Signature]
10	RABU, 7 JUNE 2023	ACC SKRIPSI	[Signature]

Malang, 29 Mei 2023  
Mengetahui,  
An. Dekan  
Ketua Program Studi HES

[Signature]  
Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan pengují skripsi saudara FADHILA PUTRI IMAWATI  
KHAIRUNNISAA, NIM 18220193, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang dengan judul :

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERLINDUNGAN  
DATA PRIBADI MENURUT PASAL 12 AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
(Studi Kasus Konsumen Pengguna *Shopee Paylater*)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: A

Dewan Penguji :


1. H.Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.  
NIP. 198810192019031010

(  )  
Ketua Penguji

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP. 197606082009012007

(  )  
Sekretaris Penguji

3. Kurniasih Bahagiati, MH.  
NIP. 198710192019032011

(  )  
Penguji Utama

Malang, 06 Juli 2023

  
Dekan  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP.19770822200501003

## MOTTO

اهدأ ، فالله يجعل المستحيل يحدث من خلال طرق أكثر استحالة

“Tenanglah, Allah selalu mewujudkan hal yang mustahil melalui cara yang lebih mustahil lagi”.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongannya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

**(Studi Kasus Konsumen Pengguna *Shopee Paylater*)**

dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tetap terpanjatkan kepada nabi agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aamiin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat maupun rekan yang selama ini bersedia menjadi partner yang terus tumbuh secara keilmuan intelektual sekaligus spiritual, penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terimakasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.




4. Dr. H. Khoirul Anam, L.C., M.H selaku dosen pembimbing skripsi. penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu, tenaga, arahan dan bimbingan yang telah diberikan, serta dukungan yang begitu sabar selama masa penyusunan skripsi penulis
5. Hersila Astari Pitaloka, M. Pd. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orangtua penulis, Ayah Imam Mahmud dan Mama Sriwati yang selalu memberikan doa pada setiap langkah serta dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan beliau umur panjang, kesehatan jasmani maupun rohani, rezeki berlimpah dan keselamatan dikehidupan dan akhirat.

9. Sahabat penulis, yaitu Saudara Irham Fanani, Teman-teman Oase, dan para narasumber yang sudah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
10. Terimakasih untuk mas Afton Ilman Huda Hasan, seseorang yang selalu mendukung, memotivasi dan menyemangati penulis yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman satu angkatan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan semangat dan menemani saya dalam pengerjaan skripsi ini, dan teman-teman dekat saya yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi hingga akhir ini.
12. Segenap semua pihak yang penulis tidak dapat disebutkan semua namanya, penulis ucapkan terimakasih atas semua doa, motivasi maupun arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna karena beberapa kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 Juni 2023

Penulis,



Fadhila Putri I. K

NIM 18220193

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan                      ض = dl

ب = b    ط = th

ت = t    ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkananya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh ‘azzawajalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

## ABSTRAK

Fadhila Putri I.K, 18220193, 2023, *Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Konsumen Pengguna Shopee Paylater)* Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Iffaty Nasyi'ah, M. H.

---

**Kata Kunci:** Data Pribadi, Kesadaran Hukum, Upaya.

Pencurian data pribadi merupakan suatu kejahatan yang mengintai *marketplace*. Pada dasarnya Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi telah mengatur hak yang dimiliki subyek data pribadi apabila terjadi pencurian data pribadi. Permasalahannya substansi undang-undang tersebut belum dapat menjangkau secara maksimal kepada kesadaran masyarakat terkhusus konsumen *Shopee Paylater*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum konsumen *Shopee Paylater* terhadap perlindungan data pribadi menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan upaya yang dilakukan oleh konsumen *Shopee Paylater* terhadap pencurian data pribadi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Adapun metode pengolahan data dilakukan dengan memeriksa data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyatakan kesadaran hukum konsumen *Shopee Paylater* terhadap pencurian data pribadi menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih rendah. Faktanya tidak terdapat satu konsumen pun yang menuntut haknya berupa mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi kepada pengendali data pribadi sebagaimana Pasal 12 ayat (1) UU Perlindungan Data pribadi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen *Shopee Paylater* terhadap pencurian data pribadi pada dasarnya telah diatur oleh Undang-Undang sebagai upaya represif sebagaimana Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun konsumen *Shopee Paylater* yang mengalami kebocoran data pribadi tidak melakukan upaya represif tersebut melainkan melakukan upaya memblokir nomor yang terus menerus menghubunginya dan melakukan pelaporan pada *customer service Shopee* bahkan juga terdapat konsumen yang tidak melakukan apapun.

**Kata Kunci :** data pribadi, kesadaran hukum, konsumen.

## ABSTRACT

Fadhila Putri I.K, 18220193, 2023, *Consumer Legal Awareness of Personal Data Protection According to Article 12 Paragraph (1) Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection (Case Study of Consumer Shopee Paylater Users)* Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University ( UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor Iffaty Nasyi'ah, M. H.

---

**Keywords:** *Personal data, Legal Awareness, Efforts.*

*Personal data theft is a crime that stalks the marketplace. Basically Article 12 paragraph (1) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection has regulated the rights of personal data subjects in the event of personal data theft. The problem is that the substance of the law has not been able to optimally target public awareness, especially Shopee Paylater consumers. This study aims to determine the legal awareness of Shopee Paylater consumers regarding personal data protection according to Article 12 paragraph (1) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and the efforts made by Shopee Paylater consumers against personal data theft.*

*This research includes the type of empirical juridical research. The approach used is sociological juridical. Sources of data in this study consisted of primary data and secondary data. Primary data was obtained directly from interviews while secondary data was obtained from literature studies. The data collection method in this study was carried out by interviews and literature study. The method of data processing is done by examining data, classification, verification, analysis, and conclusions.*

*The results of this study state that Shopee Paylater consumers' legal awareness of personal data theft according to Article 12 paragraph (1) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is still low. The fact is that not a single consumer has demanded their rights in the form of filing a lawsuit and asking for compensation from the controller of personal data as referred to in Article 12 paragraph (1) of the Personal Data Protection Law. Legal remedies that can be taken by Shopee Paylater consumers against personal data theft have basically been regulated by law as repressive measures as stated in Article 12 paragraph (1) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. However, Shopee Paylater consumers who experience personal data leaks do not make these repressive efforts, but instead make efforts to block numbers that continuously contact them and report to Shopee customer service. There are even consumers who do nothing.*

**Keywords:** *personal data, legal awareness, consumer.*



## خلاصة

سرقة البيانات الشخصية هي جريمة تلاحق السوق. بشكل أساسي ، نظمت المادة 12 الفقرة (1) من القانون رقم 27 لعام 2022 بشأن حماية البيانات الشخصية حقوق موضوعات البيانات الشخصية في حالة سرقة البيانات الشخصية

### الكلمات المفتاحية: بيانات شخصية ، توعية قانونية ، محاولات

تكمّن المشكلة في أن جوهر القانون لم يكن قادرًا على استهداف الوعي تهدف هذه *Shopee Paylater* العام على النحو الأمثل ، ولا سيما مستهلكي فيما يتعلق *Shopee Paylater* الدراسة إلى تحديد الوعي القانوني لمستهلكي بحماية البيانات الشخصية وفقًا للمادة 12 فقرة (1) من القانون رقم 27 لعام 2022 *Shopee Paylater* بشأن حماية البيانات الشخصية والجهود التي يبذلها مستهلكو ضد سرقة البيانات الشخصية *Paylater*.

يشمل هذا البحث نوع البحث القانوني التجريبي. النهج المستخدم هو اجتماعي قانوني. تتكون مصادر البيانات في هذه الدراسة من البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تم الحصول على البيانات الأولية مباشرة من المقابلات بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من دراسات الأدب. تم استخدام طريقة جمع البيانات في هذه الدراسة من خلال المقابلات ودراسة الأدبيات. تتم طريقة معالجة البيانات من خلال فحص البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

*Shopee Paylater* تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الوعي القانوني للمستهلكين لسرقة البيانات الشخصية وفقًا للمادة 12 فقرة (1) من القانون رقم 27 لعام 2022 بشأن حماية البيانات الشخصية لا يزال منخفضًا. الحقيقة هي أنه لم يطالب مستهلك واحد بحقوقه في شكل رفع دعوى قضائية وطلب تعويض من مراقب البيانات الشخصية على النحو المشار إليه في المادة 12 فقرة (1) من قانون حماية البيانات الشخصية. تشمل الجهود التي يبذلها مستهلكو ضد سرقة البيانات الشخصية حظر الأرقام التي تتصل *Shopee Paylater* على الرغم من أن قانون حماية *Shopee* بهم باستمرار وإبلاغ خدمة عملاء البيانات الشخصية ينظم حقوق الموضوعات الشخصية ، إلا أنه في الواقع الذين تعرضوا لسرقة *Shopee Paylater* لم يتم تنفيذه من قبل مستهلكي البيانات الشخصية.

الكلمات المفتاحية: بيانات شخصية ، وعي قانوني ، جهود

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>خلاصة</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian .....	51
D. Sumber Data .....	51
E. Metode Pengumpulan Data .....	52
F. Metode Pengolahan Data.....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Shopee Paylater .....	57
B. Hasil Penelitian.....	58
C. Pembahasan .....	66
1. Kesadaran Hukum Konsumen <i>Shopee Paylater</i> Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi .....	66

2.Upaya Hukum yang dilakukan oleh Konsumen <i>Shopee Paylater</i> terhadap Perlindungan Data Pribadi .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada beberapa dekade terakhir mendorong terjadinya perubahan dalam banyak sektor kehidupan seperti perdagangan, pertanian, manufaktur, komunikasi, pertambangan, dan transportasi. Perkembangan ini telah mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam komunikasi, interaksi, dan transaksi.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi ini tentu menjadi suatu manfaat bagi peradaban manusia karena memberikan suatu kemudahan. Oleh sebab itu, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat saat ini selalu berkaitan dengan teknologi.

Internet merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Pada tahun 2020, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 175,4 juta jiwa.<sup>2</sup> Hadirnya internet ini memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Adapun contohnya ialah jika dahulu sebelum adanya internet aktivitas jual beli kebutuhan manusia dilakukan secara bertemu langsung, kini jual beli dapat dilakukan secara *online*. Semua kebutuhan tersebut kini dapat dibeli melalui *marketplace*.<sup>3</sup> Melalui *marketplace*, pelaku jual beli dapat melakukan

---

<sup>1</sup> Akmal, *Lebih Dekat Dengan Industri 4.0*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 29.

<sup>2</sup> Bayu Sujadmiko, "The Urgency of Digital Right Management on Personal Data Protection," *International Journal Of Research In Business And Social Science* 10, no. 1(2021): 255.

<sup>3</sup> Dian Cita Sari dkk, *Perdagangan Elektronik: Berjualan di Internet* (Medan: YayasanKita Menulis, 2020), 12.

aktivitasnya kapan saja dan dimana saja hanya dengan berbekal internet.<sup>4</sup> Tidak hanya itu, pembayaran pada *marketplace* juga dapat dilakukan melalui internet ataupun langsung di tempat (*cash on delivery*).<sup>5</sup> Kemudahan ini tentunya meningkatkan efisiensi waktu pada kehidupan manusia dan memberikan berbagai manfaat yang lain.

Kehadiran *marketplace* di Indonesia memberikan dampak positif untuk menunjang pembangunan dan perkembangan perekonomian dikarenakan *marketplace* dapat memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa baik di luar negeri maupun produksi dalam negeri.<sup>6</sup> Namun di sisi lain, kehadiran *marketplace* juga memberikan dampak negatif berupa ancaman kejahatan yang menyertainya. Jenis kejahatan ini disebut dengan kejahatan siber (*cyber crime*).<sup>6</sup> *Cyber crime* ialah segala jenis kejahatan yang modus operasinya menggunakan fasilitas internet.<sup>7</sup> Adapun bentuk-bentuk *cyber crime* yang sering terjadi pada *marketplace* salah satunya yakni pencurian data pribadi.<sup>8</sup>

Pencurian data pribadi menjadi kejahatan siber utama yang mengintai *marketplace*.<sup>9</sup> Di Indonesia, kasus mengenai pencurian data

---

<sup>4</sup> Harmayani dkk, *E-commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital* (Medan: Yayasan KitaMenulis, 2020), 2.

<sup>5</sup> Riyeeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce* (Yogyakarta: Andi, 2001), 138.

<sup>6</sup> Ida Ayu Gede Artinia Cintia Purnami Singarsa, Made Suksma Prijandhini Devi Salain. ‘Perindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Platform E Commerce’, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 11 (2022): 85.

<sup>7</sup> Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 39-40.

<sup>8</sup> Tim BPKN, “Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia”, [www.bpkn.go.id](http://www.bpkn.go.id)

<sup>9</sup> Tobing, Claria Ignatia. Diana Fitriana. ‘Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Online (E-Commerce)’, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 (2022): 56.

pribadi yang menarik perhatian adalah kasus kebocoran 91 juta konsumen Tokopedia yang terjadi pada tahun 2020. Data yang dimaksud berisi nama lengkap, nama akun, *email*, toko *online*, nomor telepon, tanggal mendaftar, serta beberapa data yang terenkripsi.<sup>10</sup> Selain itu, Lazada juga pernah mengalami hal serupa pada tahun 2019. Sebanyak 1,1 juta data pengguna supermarket online RedMart milik Lazada dilaporkan telah diretas pada 29 Oktober 2019.<sup>11</sup> Tidak hanya Tokopedia dan Lazada, Bukalapak juga pernah mengalami kebocoran 31 juta data konsumennya.<sup>12</sup>

Kebocoran data pribadi pada *marketplace* kembali terjadi di tahun 2022. Dilansir dari Viva.co.id, akun user BreachForums bernama X3N666COON3 mengklaim telah berhasil membobol sekitar 200 ribu data pelanggan *Shopee*. Data pelanggan tersebut diantaranya termasuk nama, nomor kontak, kode pos, dan alamat.<sup>13</sup> Tidak hanya itu, kebocoran atau pencurian data pribadi juga terjadi pada *Shopee Paylater*. Beberapa pengguna *Shopee Paylater* menuliskan pengalamannya pada akun Media Konsumen terkait pengalaman kebocoran data pribadi yang menimpanya.

Konsumen dengan akun L\*\*\*\*\* merupakan salah satu pengguna *Shopee Paylater* yang daftar pada tahun 2021. Di tahun 2022 konsumen

---

<sup>10</sup> Tim Detik, “91 Juta Data Akun Tokopedia Tersebar Bebas”, dikutip dari [www.detik.com](http://www.detik.com)

<sup>11</sup> Kevin Rizky Pratama, *Lazada Kebobolan, 1,1 Juta Data Diretas* <https://tekno.kompas.com/read/2020/11/01/08095987/lazada-kebobolan-1-1-juta-data-pengguna-redmart-diretas>.

<sup>12</sup> Pingit Aria, *Selain Tokopedia, Tiga E-Commerce Ini Pernah Diretas* <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5eaffcd7539be/selain-tokopedia-tiga-e-commerce-ini-pernah-diretas>.

<sup>13</sup> Muhammad Naufal, *Data Shopee Diduga Bocor dan Diobral di Forum Hacker*, <https://www.viva.co.id/digital/startup/1525921-data-shopee-diduga-bocor-dan-diobral-di-forum-hacker>

tersebut melakukan BI Checking dan terdapat tagihan yang muncul. Padahal pihak konsumen tidak merasa melakukan peminjaman dan hanya melakukan pendaftaran saja. Konsumen tersebut kemudian melakukan pelaporan pada *Shopee* namun hingga saat ini tidak ada respon lebih lanjut.<sup>14</sup> Kemudian konsumen dengan akun yang dirahasiakan juga menyatakan bahwa penagihan *Shopee Paylater* sampai ke luar kontak nomor darurat. Dalam hal ini konsumen tersebut ditagih oleh pihak *Debt Collector Shoppe Paylater* sampai kepada nomor-nomor keluarga dan kerabat konsumen padahal bukan kontak darurat.<sup>15</sup> Kedua kasus konsumen pengguna *Shopee Paylater* tersebut menjadi contoh terjadinya pencurian data pribadi pada marketplace *Shopee*.

Data pribadi merupakan suatu hal yang sangat penting, rahasia, dan berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi seseorang.<sup>16</sup> Dalam perlindungan informasi pribadi, disyaratkan bahwa hanya pemilik data yang berhak membagikan datanya ataupun menukar informasi pribadinya pada pihak lain.<sup>17</sup> Jika data pribadi sebagaimana konsumen *marketplace* jatuh ke tangan yang salah, maka pemilik asli data tentu akan dirugikan

---

<sup>14</sup> Media Konsumen, *Penyalahgunaan Data NIK Pada Shopee Spaylater*, <https://mediakonsumen.com/2022/06/13/surat-pembaca/penyalahgunaan-data-nik-pada-shopee-spaylater>

<sup>15</sup>Parapuan, *Telat Bayar Shopee Paylater Malah Orang Tua yang Diteror*, <https://fame.grid.id/read/463733123/telat-bayar-shopee-paylater-malah-orangtua-yang-diteror-untuk-pelunasan-begini-hukum-penagihan-debt-collector-diluar-kontak-debitur?page=all>

<sup>16</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, (Jakarta: Elsam, 2014), 2.

<sup>17</sup> Upik Mutiara, Romi Maulana, ‘‘Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi’’, *Indonesian Journal of Law and Policy*, Vol. 1, No. 1 (2020): 291.

karena kasus kebocoran data pribadi bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal.<sup>18</sup> Pelanggaran informasi privasi seperti yang terjadi pada beberapa *marketplace* telah menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen *marketplace*.

Dalam aspek hukum Islam, perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak masyarakat yang harus diproteksi.<sup>19</sup> Nabi Muhammad saw menganjurkan kedamaian dengan mengedepankan sikap-sikap saling menghargai, menghormati, dan menyanyangi sesama umat manusia.<sup>20</sup> Sikap tersebut harus diamalkan antar umat beragama yang lainnya, tidak hanya sesama muslim saja. Sebagaimana dalam Hadis Shahih Bukhari bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

لَوْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، حَذَفْتَهُ بِحِصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ

جُنَاحٍ

*"Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya."*<sup>21</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa salah satu cara saling menghargai dan menghormati orang lain dengan cara menjaga privasi orang tersebut

---

<sup>18</sup> Thiara Dewi Purnama, Abdurrakhman Alhakim, ‘‘Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi di Indonesia’’, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4. No. 3 (2021): 98.

<sup>19</sup> Mohammad Farid Fad, ‘‘Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzariah’’, *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 13, No. 1 (2021): 187.

<sup>20</sup> Jusmaliani, *Bisnis berbasis syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 49.

<sup>21</sup> Al-Albani M. Nashirudin, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 138.



dan tidak menyalahgunakan atau mengganggunya.

Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur secara eksplisit dan jelas pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU Perlindungan Data Pribadi). Selain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terdapat pula beberapa regulasi yang mengandung muatan perlindungan data pribadi secara umum seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta produk hukum turunannya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.<sup>22</sup>

Data pribadi menurut Pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Data Pribadi dimaknai sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Adapun perlindungan data pribadi menurut Pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Data Pribadi dimaknai sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Pemilik data pribadi pada undang-undang ini diistilahkan sebagai

---

<sup>22</sup> Efraim Turban, et al, *Electronic Commerce A Manajerial Perspective*, (New Jersey:Prentice Hall, 1999), 75.

subjek data pribadi.<sup>23</sup>

Lebih lanjut UU Perlindungan Data Pribadi pada Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan secara eksplisit dan jelas bahwa data pribadi dibagi menjadi dua yakni data pribadi yang bersifat spesifik dan umum. Data pribadi bersifat umum diantaranya nama lengkap, jenis kelamin, data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang inilah yang rentan akan pencurian data pribadi sebagaimana yang terjadi di *Marketplace Shopee* terkhusus yang menimpa konsumen *Shopee Paylater*. Melalui undang-undang ini juga dijelaskan bahwa subyek data pribadi memiliki beberapa hak dan kewajiban. Adapun bagi para pihak yang menyalahgunakan data pribadi bukan miliknya dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana dinyatakan Pasal 67 UU Perlindungan Data Pribadi.

Pencurian data pribadi sebagaimana yang terjadi pada beberapa *marketplace* seperti *Shopee* tidak dapat dilepaskan dari UU Perlindungan Data Pribadi. Dalam UU tersebut pemilik data pribadi atau yang diistilahkan sebagai subyek data pribadi memiliki beberapa hak tertentu. Salah satu hak yang dimiliki oleh subyek data pribadi tersebut dijelaskan Pada Pasal 12 UU Perlindungan data Pribadi yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan Data Pribadi dan tata cara penenaan ganti rugi sebagaimana

---

<sup>23</sup> Indriana Firdaus, "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan", *Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 2 (2022): 24.

dimaksud pada ayat (1) diatur.

Pemrosesan data pribadi yang dimaksud pada Pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 16 yang menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi meliputi beberapa hal diantaranya pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan pengumuman transfer penyebarluasan atau pengungkapan, dan atau penghapusan atau pemusnahan. Dalam hal ini penyimpanan yang menjadi bagian pemrosesan data pribadi berpotensi mengalami kebocoran sebagaimana yang terjadi pada konsumen *Shopee Paylater*.

Merujuk pada Pasal 12 terkait hak subyek data pribadi, maka dapat diketahui bahwa ketika terjadi pencurian atau kebocoran data pribadi pada suatu *marketplace*, maka pihak subyek data pribadi berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tersebut dikarenakan penyimpanan menjadi salah satu bagian dari pemrosesan data pribadi. Terlebih lagi Pasal 16 ayat (2) huruf e UU Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan atau penghilangan data pribadi.

UU Perlindungan Data Pribadi yang disahkan pada 17 Oktober 2022 pada dasarnya menjadi jawaban atas kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya kasus pencurian data pribadi. Regulasi perlindungan data pribadi yang dulunya hanya bersifat umum dan menimbulkan banyak

celah, kini dibayar tuntas dengan hadirnya UU Perlindungan Data Pribadi. Diundangkannya pengaturan terkait perlindungan data pribadi ini juga menjadi suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Mengingat bahwasannya UU Perlindungan Data Pribadi masih tergolong UU baru, tentunya substansi dari perlindungan data pribadi tersebut masih menjadi hal baru di kalangan masyarakat. Terlebih lagi implementasi dari UU Perlindungan Data Pribadi yang berjala belum genap setahun tentu belum menjamin dapat menysasar secara maksimal kepada masyarakat.

Berdasarkan survei yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan total 30 informan pengguna *Shopee Paylater* yang pernah mengalami kebocoran data, 17 informan mengetahui terkait adanya UU Perlindungan data pribadi dan 13 informan lainnya tidak mengetahui. Dari 17 informan yang mengetahui adanya UU Perlindungan pribadi, hanya 4 informan yang mengetahui terkait substansinya dan sisanya tidak mengetahui substansi dari UU tersebut. Dari 30 informan tersebut 14 informan yang melakukan upaya pelaporan kepada Admin *Shopee*, 5 informan melakukan blokir nomor namun tidak diikuti upaya pelaporan, dan 11 informan tidak melakukan upaya apapun. Berdasarkan survei melalui wawancara yang dilakukan penulis tersebut, semakin menguatkan bahwasannya substansi dan implementasi dari UU Perlindungan Pribadi belum dapat menysasar secara maksimal kepada kesadaran masyarakat terutama masyarakat yang menjadi konsumen *marketplace* terkhusus

*Shopee Paylater*. Hal ini semakin dikuatkan dengan minimnya konsumen yang melakukan upaya terhadap kebocoran data pribadi yang dialaminya. Padahal UU data pribadi telah mengatur hal tersebut.

Kesadaran hukum konsumen terkait perlindungan data pribadi menjadi suatu hal *krusial* yang perlu diteliti lebih lanjut terkhusus pada konsumen *marketplace* yang rawan akan kebocoran atau pencurian data pribadi. Hal ini dilakukan guna mengetahui pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola masyarakat pada perlindungan data pribadi serta langkah dan upaya apa yang dilakukan ketika terjadi sesuatu pada data pribadinya. Selain itu, kesadaran hukum konsumen terhadap perlindungan data pribadi ini perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tersebut betul-betul menjadi sebuah perlindungan data pribadi bagi masyarakat. Dalam penelitian ini juga perlu dianalisis terkait upaya yang dilakukan oleh konsumen terhadap pencurian data pribadi pada dirinya. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait ‘‘Kesadaran Hukum Konsumen Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Konsumen Pengguna *Shopee Paylater*)’’.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran hukum konsumen *Shopee Paylater* terhadap perlindungan data pribadi menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen *Shopee Paylater* terhadap pencurian data pribadi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kesadaran hukum konsumen *Shopee Paylater* terhadap perlindungan data pribadi menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen *Shopee Paylater* terhadap pencurian data pribadi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan terkait kesadaran hukum konsumen terhadap perlindungan data pribadi sehingga mampu memberikan manfaat ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi terkait perlindungan data pribadi untuk mengantisipasi

terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Sedangkan bagi akademisi, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait perlindungan data pribadi sehingga penelitian ini nantinya dapat dijadikan salah satu rujukan bagi penelitian sejenis.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Kesadaran hukum**

Kesadaran hukum dimaknai sebagai kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>24</sup>

### **2. Data Pribadi**

Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>25</sup> Data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan merupakan uraian terkait logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>26</sup> Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar memberikan kemudahan dan kesimpulan yang benar bagi para pembaca.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Keenam (Jakarta: Rajawali, 2015), 152.

<sup>25</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional* (Bandung : Widya Padjajaran, 2009), 13.

<sup>26</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* (Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2019), 21.

Bab satu berisi pendahuluan penelitian yang akan menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang akan menjelaskan terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini akan dipaparkan terkait tinjauan pustaka yang berhubungan dengan kesadaran hukum dan perlindungan data pribadi.

Bab tiga berisi metode penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai metode suatu penelitian yang akan diteliti ada beberapa metode yang akan digunakan yaitu berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan metode analisis data.

Bab empat berisi hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan diuraikan data dan analisis terkait kesadaran hukum konsumen *Shopee Paylater* terhadap perlindungan data pribadi menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen *Shopee Paylater* terhadap pencurian data pribadi.

Bab lima berisi penutup yang akan menjelaskan terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan hasil akhir penelitian yang menjawab rumusan masalah. Adapun saran adalah usulan yang diberikan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dan berkaitan



dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Salah satu aspek penting dalam menyusun suatu penelitian adalah penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mencegah duplikasi suatu penelitian, tidak terdapat pengulangan penelitian kembali, menjaga keorisinilan suatu penelitian, serta menghasilkan penelitian yang komprehensif.<sup>27</sup> Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai pijakan dalam melaksanakan penelitian dan memiliki relevansi dengan perlindungan data pribadi, diantaranya:

1. Skripsi oleh Rachma Fadilla Anggitafani mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pengguna pinjaman online menurut POJK No.1/POJK.07/2013 dan aspek kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian

---

<sup>27</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* (Malang: Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2019), 31.

menyatakan bahwasannya POJK No.1/POJK.07/2013 memberikan perlindungan hukum secara preventif dimana pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki persetujuan konsumen sebelum menggunakan data pribadi konsumen dan OJK wajib melakukan pengawasan. Dalam aspek kemaslahatan, perlindungan data pribadi peminjam online termasuk dalam *mashlahah hajiyyah*.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada variable penelitian yaitu perlindungan data pribadi. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian dimana penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum data pribadi konsumen pengguna Shopee Paylater sedangkan penelitian penulis pada pemahaman hukum konsumen terhadap perlindungan data pribadi tersebut. Selain itu metode penelitian yang digunakan keduanya juga berbeda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan metode penelitian empiris.

2. Skripsi oleh Ahmad Ramadhani mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi di Gerai Indosat Kabupaten Bojonegoro)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan

---

<sup>28</sup> Rachma Fadilla Anggitafani, ‘*Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan*’ (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 64.

oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan kebocoran data dan ketidaknyamanan atas promosi atau spam sms yang dilakukan pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwasannya kerugian yang dialami konsumen akibat ketidaknyamanan yang dirasakan akibat adanya spam sms dan kekhawatiran kebocoran data, konsumen dapat meminta ganti rugi sesuai dengan pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>29</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama memiliki variabel terkait perlindungan data pribadi yang mana sampelnya ialah konsumen yang mengalami kebocoran data. Selain itu metode penelitian yang digunakan juga terdapat kesamaan yakni empiris. Perbedaannya penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, sedangkan fokus penelitian penulis pada kesadaran hukum konsumen khususnya konsumen Shopee Paylater yang mengalami kebocoran data pribadi.

3. Skripsi oleh Susisanti mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2020 dengan judul ‘‘Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital Ovo dalam Perspektif Hukum Islam’’. Penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>29</sup> Ahmad Ramadhani, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi di Gerai Indosat Kabupaten Bojonegoro)* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), 78.

mengetahui sistem penggunaan dompet digital OVO, mengetahui perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO, dan menganalisis perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO dalam persektif Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya sampai saat ini di Indonesia belum terdapat aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi dan belum ada sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pihak yang menyalahgunakan data pribadi. Dalam hukum Islam penggunaan dompet digital OVO dibolehkan karena terdapat kemaslahatan dalam penggunaan dompet digital OVO yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran.<sup>30</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada variable penelitian terkait perlindungan data pribadi. Perbedaannya Susisanti membahas terkait perlindungan data pribadi bagi konsumen OVO sedangkan penelitian penulis membahas terkait kesadaran hukum dan upaya yang dilakukan oleh konsumen Shopee Paylater terhadap perlindungan data pribadi.

4. Skripsi oleh Elsa Halida Saputri mahasiswi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Data Pribadi Penumpang Pesawat Udara (Studi Kasus Terungkapnya Data Penumpang Malindo Air)”. Penelitian ini

---

<sup>30</sup> Susisanti, “*Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompet Digital Ovo dalam Perspektif Hukum Islam*” (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 101.

bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran data pribadi dilihat dari perjanjian pengangkutan penumpang pesawat udara di Indonesia serta pertanggungjawaban Malindo Air dan Perusahaan GoQuo atas terungkapnya data pribadi penumpang pesawat udara. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwasannya terdapat pelanggaran mengenai perlindungan data pribadi berupa *hacking*, penyebaran data pribadi, dan penyalahgunaan data pribadi. Pertanggungjawaban yang diberikan berupa penghimbau kepada penumpang untuk melakukan penggantian password Malindo Miles dan melaporkan 2 (dua) mantan pegawai GoQuo yang telah menyebarkan data pribadi penumpang serta melakukan perubahan metode kerja, merevisi, dan mengevaluasi perjanjian kerjasama antara Malindo Air dengan GoQuo.<sup>31</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis pada variabel perlindungan data pribadi konsumen yang mengalami kebocoran data. Akan tetapi terdapat perbedaan dimana penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum terhadap perlindungan data pribadi menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

---

<sup>31</sup> Elsa Halida Saputri, “Perlindungan Data Pribadi Penumpang Pesawat Udara (Studi Kasus Terungkapnya Data Penumpang Malindo Air)” (Solo: Universitas Sebelas Maret, 2020), 98.

5. Skripsi oleh Dinda Saidarani mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021 dengan judul ‘‘Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Korban Kejahatan Digital Dalam Perdagangan Elektronik (Studi Pada Marketplace Shopee)’’. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik marketplace Shopee. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan data pribadi pada perdagangan elektronik yaitu marketplace Shopee dengan adanya pencurian dan penyalahgunaan informasi data pribadi. Berdasarkan tinjauan hukum positif marketplace Shopee telah memebrikan informasi yang lengkap tentang ketentuan syarat dan layanan juga keamanan pada privasi pengguna aplikasi sesuai dengan UU ITE dan UUPK. Adapun permasalahan yang ditimbulkan yaitu adanya pencurian dan penyalahgunaan data pribadi pada perdagangan elektronik disebabkan karena tiga hal yaitu pelaku kejahatan, kelalaian masyarakat, dan sistem aplikasi yang lemah.<sup>32</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terkait kebocoran pribadi pada marketplace Shopee. Perbedaannya terdapat pada fokus pembahasan. Fokus pembahasan ini terkait pelaksanaan perlindungan data pribadi dan pembahasan penulis terkait kesadaran hukum konsumen Shopee Paylater terhadap

---

<sup>32</sup> Dinda Saidarani, ‘‘Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Korban Kejahatan Digital Dalam Perdagangan Elektronik (Studi Pada Marketplace Shopee)’’, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 98.

perlindungan data pribadi menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi beserta upaya yang dilakukan oleh konsumen terhadap pencurian data tersebut. Selain itu penelitian yang dilakukan penulis menjurus secara spesifik pada konsumen Shopee pengguna *Shopee Paylater*.

6. Skripsi oleh Rizky Amalia Putri mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 dengan judul ‘‘Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi *Phonebook* Dalam *E-Commerce* (Studi Kasus Kebocoran Data Pribadi Konsumen Inisial Nama LT di PT Shopee Indonesia)’’. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban dalam kebocoran data pribadi *Phonebook* dan memahami penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi *Phonebook*. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaku yang mengambil data pribadi orang lain pada kebocoran data dapat terkena Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan Data pribadi dalam sistem Elektronik.<sup>33</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama membahas terkait kebocoran data pribadi pada *Shopee*. Perbedaannya fokus pembahasan penelitian ini terkait penyelesaian

---

<sup>33</sup> Rizky Amalia Putri, ‘‘Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi *Phonebook* Dalam *E-Commerce* (Studi Kasus Kebocoran Data Pribadi Konsumen Inisial Nama LT di PT Shopee Indonesia)’’, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 12.



sengketa kebocoran data pribadi sedangkan fokus pembahasan penulis terkait kesadaran hukum konsumen terhadap perlindungan data pribadi menurut UU PDP dan upaya yang dilakukan konsumen atas pencurian data pribadi tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan tersebut, hal vital yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain ialah fokus pembahasan terkait kesadaran hukum konsumen terkhusus pengguna *Shopee Paylater* terhadap perlindungan data pribadi menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sejauh pencarian penulis, belum terdapat peneliti yang mengulas pembahasan sama persis dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan penulis juga dijabarkan dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

**Tabel 1.**

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Rachma Fadilla Anggitafani, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.	‘‘Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan’’	Sama-sama membahas perlindungan data pribadi.	-Fokus penelitian -Metode penelitian
2.	Skripsi, Ahmad Ramadhani,	‘‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	-Sama-sama mengkaji terkait	Fokus penelitian

	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.	Terhadap Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi di Gerai Indosat Kabupaten Bojonegoro)”	perlindungan data pribadi. -Metode penelitian	
3.	Skripsi, Susisanti, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.	“Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompnet Digital OVO dalam Perspektif Hukum Islam”	Sama-sama terkait perlindungan data pribadi.	Fokus pembahasan
4.	Skripsi, Elsa Halida Saputri, Universitas Sebelas Maret, 2020.	“Perlindungan Data Pribadi Penumpang Pesawat Udara (Studi Kasus Terungkapnya Data Penumpang Malindo Air)”	Sama-sama terkait perlindungan data pribadi.	Fokus penelitian
5.	Skripsi, Dinda Saidarani Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021	“Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Korban Kejahatan Digital Dalam Perdagangan Elektronik (Studi Pada Marketplace Shopee)”	Sama-sama membahas terkait pencurian data pribadi pada marketplace Shopee	Fokus pembahasan
6.	Skripsi, Rizky Amalia Putri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.	“Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi <i>Phonebook</i> Dalam <i>E-Commerce</i> (Studi Kasus Kebocoran Data Pribadi Konsumen Inisial Nama LT di PT Shopee Indonesia)”	Sama-sama membahas terkait pencurian data pribadi pada marketplace Shopee	Fokus pembahasan

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Kesadaran Hukum**

#### **a. Definisi Kesadaran Hukum**

Menurut Krabbe yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>34</sup> Dengan perkataan lain kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Wignjosoebroto juga mendefinisikan bahwa kesadaran hukum merupakan seluruh kompleks kesediaan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum.<sup>35</sup>

Kesadaran hukum menekankan pada nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.<sup>36</sup> Kesadaran hukum memiliki keterkaitan dengan perasaan hukum. Menurut Soerjono Soekanto perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum lebih kepada

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2012), 152.

<sup>35</sup> Setandjo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Huma: 2002), 318.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2012), 153.

perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian dari masyarakat tersebut, dan dilakukan secara ilmiah.<sup>37</sup>

Kesadaran hukum juga dimaknai sebagai keadaan masyarakat yang tahu, mengerti, dan merasa akan perintah dan larangan hukum serta mau meninggalkan larangan tersebut dengan tanpa adanya paksaan atau tekanan baik fisik maupun psikis dari manapun datangnya.<sup>38</sup> Merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum maka disebut dengan kesadaran hukum. Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05-PR.08.10 Tahun 1998 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum juga menyatakan bawa kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan, atau ketaatan kepada hukum. Kesadaran hukum ini menjadi faktor primer bagi berlakunya hukum dalam masyarakat serta menjadi bukti bahwa hukum sebagai suatu tatanan itu telah diterima baik oleh masyarakat.

Paul Scholten juga memiliki pendapat tentang arti kesadaran hukum. Kesadaran hukum ialah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2012), 154.

<sup>38</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 128.

seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.<sup>39</sup> Diperlukannya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan hukum karena ada peraturan yang berlaku. Apabila masyarakat menyadari pentingnya hukum maka akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini akan terlihat ketertiban hukum di masyarakat. Hukum tidak akan menjatuhkan sanksi kepada masyarakat yang patuh terhadap hukum karena sanksi akan dijatuhkan apabila masyarakat terbukti melanggar hukum, dalam teori kesadaran hukum apabila masyarakat sudah mengetahui tetapi tidak diterapkan maka dapat dikatakan derajat kesadaran hukum konsumen yang mengalami kebocoran data masih rendah.

#### **b. Indikator Pemahaman Hukum**

Indikator-indikator kesadaran hukum merupakan petunjuk tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu.<sup>40</sup> Selain itu, dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang akan dapat mengetahui arti sesungguhnya kesadaran hukum. Indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto ialah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)

---

<sup>39</sup> Elliya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1, (2014) : 5.

<sup>40</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 2 No. 3 (2014): 1820.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 198.

Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa mencuri, membunuh dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan asumsi jika suatu peraturan diundangkan, maka masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan tersebut. Pengetahuan hukum pada dasarnya juga mencakup tentang berbagai jenis hukum, sistem hukum yang berlaku, proses hukum, lembaga-lembaga hukum, hak dan kewajiban hukum, serta hak asasi manusia. Tingkat pengetahuan hukum yang baik menunjukkan adanya kesadaran hukum yang kuat.

2) Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)

Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum tertentu. Di sisi lain terdapat

orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*law attitude*)

Sikap hukum adalah seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.<sup>42</sup>

4) Pola-pola perikelakuan hukum (*legas behavior*)

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat ketaatan hukum yang terwujud dalam pola

---

<sup>42</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 100.

perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif.

Setiap indikator di atas menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai tertinggi. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masih rendah. Apabila individu telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi. Kemudian apabila indikator tersebut benar-benar terlaksana dalam masyarakat dan sesuai dengan harapan pemerintah, maka kesadaran hukum dianggap tercapai.<sup>43</sup> Dalam hal ini perlu diingat bahwa kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap.<sup>44</sup>

Disisi lain Zainudin Ali menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion*

---

<sup>43</sup> Atang Hermawan Usman, ‘Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia’, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, No. 1 (2014): 29.

<sup>44</sup> Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, 7, *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014, 11.



*about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum menurut Zainudin Ali adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

1) Pengetahuan Hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undangundang tersebut

2) Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan dimaksud.

3) Penaatan Hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud dapat dicontohkan seperti takut akan sanksi negatif, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya, karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai

---

<sup>45</sup> Zainuddin Alim *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 69.

yang dianut, dan lain-lain. Secara teoritis faktor hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut merupakan hal yang paling baik.

#### 4) Pengharapan terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah

#### 5) Peningkatan Kesadaran Hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukumhukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.

### **c. Faktor yang Dapat Menjadikan Masyarakat Mematuhi Kesadaran Hukum**

Faktor yang dapat menyebabkan masyarakat dalam mematuhi kesadaran hukum diantaranya yaitu:<sup>46</sup>

1) *Compliance*

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan sesuatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan, apabila seseorang melanggar ketentuan hukum maka kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan dari tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan, sebagai akibatnya kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2) *Identification*

Terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan tersebut sehingga kepatuhan pun tergantung pada buruk baiknya interaksi tersebut.

3) *Internalization*

---

<sup>46</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi Keempat (Yogyakarta: Dee Publish, 2008), 228.

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Pada isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan atau karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianut. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Dimana pada titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang yang memiliki tujuan dari kaidah bersangkutan yang terlepas dari pengaruh nilai-nilai terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan atau pengawasannya.

#### **d. Peningkatan Kesadaran Hukum**

Peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui dua cara diantaranya sebagai berikut:<sup>47</sup>

##### **1) Cara Preventif**

Bentuk cara preventif berarti melakukan pencegahan. Pada hakikatnya meningkatkan kesadaran hukum dengan cara ini tersebut masyarakat akan diarahkan untuk menjadi warga negara yang baik diantaranya berikut, masyarakat akan mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara, masyarakat akan mempunyai sikap yang baik dalam pergaulan, masyarakat tidak akan melakukan pelanggaran hukum, masyarakat tidak akan

---

<sup>47</sup> Sri Kartini, *Kesadaran Hukum* (Jakarta: Alprin, 2020), 11.

berbuat yang dapat merugikan orang lain dan bertindak hati-hati.

Dalam hal perlindungan data pribadi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, cara preventif terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Data pribadi. Pasal tersebut terkait salah satu hak subjek data pribadi yang menyatakan subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat atau konsumen selaku pemilik data pribadi berhak untuk mendapatkan informasi kejelasan data pribadinya. Hal ini merupakan salah satu upaya preventif yang telah diberikan Negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Harapannya masyarakat dapat mengetahui kejelasan dari penggunaan data pribadinya baik dari dasar kepentingan, tujuan permintaan, penggunaan, dan akuntabilitas pihak yang meminta. Apabila masyarakat benar-benar menggunakan salah satu hak nya ini, maka akan dapat meminimalisir dan sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap perbuatan pencurian atau kebocoran data pribadi.

## 2) Cara Represif

Peningkatan kesadaran hukum dengan bentuk cara ini berupa tindakan yang tegas, tujuannya untuk mempercepat ancaman hukuman atau lebih mendisiplinkan ketaatan warga negara terhadap Undang - Undang yang berlaku. Cara represif dalam perlindungan data pribadi ini dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pasal tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengalami penyalahgunaan data pribadi memiliki hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi. Hak tersebut pada dasarnya sebagai bentuk upaya hukum penanggulangan atas penyalahgunaan data pribadi yang menimpa subyek data pribadi.

## **2. Perlindungan Data Pribadi**

### **a. Pengertian**

Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data adalah bentuk jamak dari *datum*, berasal dari bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang diberikan”.<sup>48</sup> Data pribadi merupakan rangkaian yang terdiri atas

---

<sup>48</sup> Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007), 13.

fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitif sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain.<sup>49</sup>

Definisi data pribadi tercantum pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwasannya:

“Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”.<sup>50</sup>

Pengertian data pribadi juga dapat diketahui dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 1 angka 29, disebutkan bahwa:

“Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.”

Selanjutnya, pengertian data pribadi juga dapat dilihat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik

---

<sup>49</sup> Radian Adi Nugraha “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (Depok: UI, 2012), 19.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pada pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.”

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.<sup>51</sup>

Adapun perlindungan data pribadi sebagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tepatnya pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwasannya Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.<sup>52</sup>

#### **b. Hak dan Kewajiban Pengguna Data Pribadi**

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*).<sup>53</sup> Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

---

<sup>51</sup> Sekaring Ayu Meida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”. *Jurnal Al-Wasath*. Vol. 2, No. 2 (2021): 28.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>53</sup> Hanifan Niffari, “Pelindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1 (2020): 415.



- 2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata – matai.

Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Menurut Edmon Makarim, terdapat tiga aspek penting tentang pemenuhan hak pribadi, yaitu:<sup>54</sup>

- 1) Hak untuk tidak diusik oleh orang lain kehidupan pribadinya;
- 2) Hak untuk merahasiakan informasi-informasi yang bersifat sensitif yang menyangkut dirinya; dan
- 3) Hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak-pihak lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengguna yang pada dirinya melekat data pribadi memiliki hak diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.
- 2) Hak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- 3) Hak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>54</sup> Edmon Makarim, 298.

undangan.

- 4) Hak mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Hak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
- 6) Hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.
- 7) Hak untuk menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proposional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
- 8) Hak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Hak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
- 10) Hak menggunakan dan mengirimkan data pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang

digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang.

Adapun kewajiban terhadap pengguna data pribadi berdasarkan pasal 26 Perkominfo No. 20 Tahun 2016 ialah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya;
- 2) Menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;
- 3) Melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
- 4) Bertanggung jawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Mengingat pengelola data pribadi dalam kenyataannya dapat merupakan badan hukum, maka perlu ditetapkan secara jelas hak-hak dan kewajibannya dalam undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Beberapa kewajiban pengelola data mencakup:<sup>55</sup>

- 1) Kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari pemilik data.

---

<sup>55</sup> Tim BPHN, “*Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi*”, dikutip dari [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), 140.

- 2) Kewajiban untuk tidak mencegah atau melarang pemilik data menarik kembali persetujuan pengelolaan data pribadi.
- 3) Kewajiban menghentikan pengelolaan data pribadi segera setelah pemilik data menarik persetujuan pengelolaan data pribadi.
- 4) Kewajiban menunda proses pengelolaan data pribadi sebagian atau seluruhnya apabila pemilik data pribadi meminta penundaan.
- 5) Kewajiban untuk mengumumkan kebijakan perlindungan privasi mengenai data pribadi.
- 6) Kewajiban melindungi dan memastikan keamanan data pribadi.
- 7) Kewajiban untuk memberikan akses kepada pemilik data pribadi apabila terdapat permintaan akses dari pemilik data.
- 8) Kewajiban untuk memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi pengelola data pribadi dengan alasan yang wajar mengemukakan pada pemilik data pribadi bahwa perbaikan tidak diperlukan.
- 9) Kewajiban untuk melakukan pengawasan yang tepat terhadap orang yang terlibat dalam proses pengelolaan data pribadi di bawah perintah dan pengawasan pengelola data pribadi.
- 10) Kewajiban untuk melakukan usaha yang wajar untuk memastikan data pribadi yang dikelola akurat dan lengkap.

- 11) Kewajiban untuk memastikan perlindungan data pribadi dari permintaan, pengumpulan, penggunaan, pengolahan dan pengungkapan yang tidak sah.
- 12) Kewajiban untuk melindungi data pribadi yang dikelolanya dengan membuat sistem keamanan yang dapat mencegah akses yang tidak sah, pengumpulan, penggunaan, pengolahan, pengungkapan, modifikasi, penghapusan yang tidak sah atau tindakan lainnya yang memiliki risiko sama.
- 13) Kewajiban untuk memusnahkan data pribadi dalam keadaan tertentu.

### **c. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi**

Data pribadi dan kerahasiaan (privasi) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibelah menjadi dua bagian.<sup>56</sup> Hal ini dikarenakan data pribadi saling berkaitan dengan privasi, apabila kita membicarakan tentang data pribadi yang dimiliki seseorang, secara tidak langsung kita juga membicarakan juga mengenai tentang privasi orang tersebut yang harus dilindungi serta dihormati.<sup>57</sup>

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 sejatinya mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini diatur di dalam pasal 28G ayat

(1) yang mengatur bahwa:

---

<sup>56</sup> Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Jurnal Yustisia*. Vol. 5. No. 1 (2022).

<sup>57</sup> Oktaviani Sugiarto, *Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* (Makassar: UNHAS, 2019), 28.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pada prinsipnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata dan perlindungan data dengan adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data itu sendiri.<sup>58</sup>

Pemerintah harus memastikan bahwa perlindungan data pribadi setiap warga negara dalam berbagai sektor. Diperlukan juga kesepahaman dalam internal pemerintahan perihal pentingnya perlindungan data pribadi warga negara yang harus dilembagakan dalam suatu undang-undang komprehensif yang selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Prinsip-prinsip yang dimaksud antara lain:<sup>59</sup>

- 1) Pembatasan pengumpulan.

Harus ada batasan dalam pengumpulan data privasi. Data yang didapatkan harus menggunakan cara-cara yang sah secara

---

<sup>58</sup> Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20 Vol(2) 2018, 381.

<sup>59</sup> Tacino, Muhammad Jefri Maruli. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020, 179.

hukum dan adil serta jika diperlukan, dengan pengetahuan dan persetujuan dari orang yang bersangkutan.

2) Kualitas data.

Data pribadi harus sesuai dengan tujuan mengapa data itu digunakan dan harus akurat, lengkap serta sesuai dengan kondisi saat ini.

3) Spesifikasi tujuan.

Tujuan mengapa data tersebut dikumpulkan harus spesifik dan setiap penggunaan selanjutnya dari data tersebut harus terbatas sesuai dengan spesifikasi tujuan tersebut.

4) Penggunaan pembatasan.

Data tidak boleh dibuka, tersedia untuk umum atau digunakan untuk tujuan diluar tujuan yang spesifik kecuali atas persetujuan pemilik data atau persetujuan otoritas hukum.

5) Langkah-Langkah Pengamanan

Data tersebut harus dilindungi dengan pengamanan yang sesuai untuk melindunginya dari kehilangan, kerusakan, penggunaan, perubahan atau keterbukaan.

6) Keterbukaan

Harus ada kebijakan umum mengenai keterbukaan terhadap setiap data pribadi yang dikumpulkan.

7) Partisipasi Individu

Setiap individu harus mempunyai hak untuk mendapatkan

informasi mengenai data pribadi mereka dan hak untuk menghapus atau membenarkan data mereka jika terdapat kesalahan.

8) Pertanggungjawaban

Pengelola data bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah ini.

**d. Asas-Asas Perlindungan Data Pribadi**

Dalam melaksanakan ketentuan Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik harus berdasarkan asas perlindungan Data Pribadi yang baik, yang meliputi:<sup>60</sup>

- 1) penghormatan terhadap Data Pribadi sebagai privasi;
- 2) data pribadi bersifat rahasia sesuai Persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) berdasarkan Persetujuan;
- 4) relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- 5) kelaikan Sistem Elektronik yang digunakan;
- 6) iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- 7) ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data

---

<sup>60</sup> Pasal 2 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi



pribadi;

- 8) tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan Pengguna;
- 9) kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- 10) keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

**e. Perlindungan Data Pribadi Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Indonesia telah membuat regulasi terkait perlindungan data pribadi beserta beberapa peraturan perundang – undangan yang di dalamnya turut mengatur mengenai privasi dalam berbagai bidang. Untuk memahami bagaimana konsep perlindungan data pribadi menurut hukum Indonesia. Berikut beberapa peraturan di Indonesia terkait perlindungan data pribadi:<sup>61</sup>

- 1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan).
- 2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- 3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

---

<sup>61</sup> Sugeng, 69.

Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM).
- 5) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang – Undang Administrasi Kependudukan).
- 6) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang- Undang Kesehatan).
- 7) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Undang- Undang Perasuransian).
- 8) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 9) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (PBI No. 7/6/PBI/2005).

#### **f. Perlindungan Data Pribadi Dalam Hukum Islam**

Data pribadi seseorang merupakan suatu privasi yang harus dilindungi. Dalam hal ini Islam memandang privasi sebagai hal yang harus dihargai karena berkaitan dengan kerahasiaan seseorang.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Parida Anggraini, ‘Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif’, *Diktum Jurna Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2 (2021): 154.

Keutamaan menjaga privasi tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا  
عَلَىٰ أَهْلِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.*

Berdasarkan Surat An-Nur Ayat 27 diketahui bahwa sangat penting menjaga rahasia seseorang, meskipun dalam Al-quran tidak menjelaskan secara detail bagaimana memberi perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Namun dengan adanya firman Allah SWT dalam Surat An-Nur Ayat 27 tersebut terdapat relevansi yang memerintahkan orang-orang mukmin sebelum memasuki rumah seseorang harus mengucapkan salam dan meminta izin terlebih dahulu. Artinya Allah melalui firmannya dalam Surat An-Nur tersebut telah memberikan proteksi atau batasan-batasan bagi kaum mukmin dalam melakukan pergaulan. Hal tersebut sama halnya dengan regulasi terkait perlindungan data pribadi seseorang yang hanya dapat diakses apabila mendapat izin dari pihak yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Hadis Shahih Bukhari menyatakan bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

لَوْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، حَدَفْتَهُ بِحِصَاةٍ، فَفَقَاتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ

## عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ

"Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya."<sup>63</sup>

Data pribadi dalam Hukum Islam berisi kemuliaan, kehormatan, dan martabat seseorang yang tidak boleh diganggu. Ketika terjadi penyalahgunaan data, maka menimbulkan bahaya (*mudharat*) berupa rusaknya harkat dan martabat seseorang (*hifz al-irdh*) padahal syariat Islam sebisa mungkin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.<sup>64</sup> Demi mewujudkan keamanan dan perlindungan privasi data, tidak hanya sejumlah besar teknologi keamanan informasi pribadi profesional yang dibutuhkan, tetapi juga hadirnya Negara yang melindungi hak konstitusional serta menjamin privasi warganya agar tercipta ekosistem digital yang sehat. Untuk itu *sadd dzari'ah* memandang bahwa diaturnya perlindungan data pribadi dalam bentuk perundangan menjadi mutlak diperlukan sebagai langkah preventif guna menutup ruang kemafsadatan publik yang bisa ditimbulkan. Hal ini tidak lain sebagai upaya nyata Pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak mafsadah bagi semua warga negaranya secara umum.

---

<sup>63</sup> Al-Albani M. Nashirudin, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 138.

<sup>64</sup> Mohammad Farid Fad, "Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif *Sadd Dzari'ah*", *Muamalatuna*, Vol. 13, No. 1 (2021): 47.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini dibutuhkan suatu metode penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>65</sup>

Metode penelitian yang digunakan akan dipaparkan sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris fokus kajian ada pada fenomena dalam hidup bermasyarakat, dicari artinya, unsur-unsur dan strukturnya melalui bantuan ilmu sosiologi sehingga dapat didapatkan arti yang sebenarnya. Konsekuensi dari adanya pandangan yang demikian menyebabkan hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>66</sup> Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, karena penelitian ini fokus untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum konsumen terkhusus konsumen *Shopee Paylater* terhadap pencurian data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 5.

<sup>66</sup> Bahder Lohan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 121.

institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>67</sup> Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan wawancara dan mengkaji langsung kesadaran hukum konsumen pengguna *Shopee Paylater* terhadap perlindungan data pribadi. Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan menelaah seluruh undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>68</sup> Peraturan perundang-undangan yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti untuk memperoleh pengetahuan dan data yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut. Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Adapun wawancara pada penelitian ini dilakukan secara *online* dengan lokasi informan yang berbeda-beda.

### **D. Sumber Data**

Jenis data yang diolah dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif ini pada dasarnya merupakan deskriptif-analitik karena menggambarkan realitas empiris non-numerik. Sumber data pada penelitian

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 5.

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

ini dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder yang akan dijabarkan sebagaimana berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara. Pada penelitian ini informan yang diwawancara sejumlah 30 informan. Seluruh informan tersebut merupakan konsumen *Shopee Paylater* yang pernah mengalami kebocoran data. Adapun identitas informan dalam penelitian ini dirahasiakan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan seperti buku, jurnal, skripsi, dan tesis serta dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian.<sup>69</sup> Pada penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, skripsi, tesis, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan upaya yang harus dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian hukum atau pengkajian hukum empiris terdiri dari wawancara

---

<sup>69</sup> Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindra Persada, 2018), 82.

mendalam, observasi, dokumentasi, survey lapangan, dan kuisioner.<sup>70</sup>

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Dalam metode ini penulis melakukan wawancara kepada 30 informan pengguna *Shopee Paylater* yang pernah mengalami pencurian data pribadi guna mendapatkan data yang valid dan terpercaya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan sistematika yang terstruktur dimana sebelum memulai wawancara terhadap informan, penulis menyusun terlebih dahulu pertanyaan apa saja yang berkaitan dengan kasus yang akan di teliti sehingga hasil yang di peroleh akan sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara offline dengan bertemu langsung informan.

Kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini studi pustaka dilakukan pada data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

---

<sup>70</sup> Badrudin dkk, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maliki Malang, (Malang : Fakultas Syariah Uin Malang, 2019). 25.

<sup>71</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.



## F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan atas data-data tersebut. Adapun proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan langkah langkah sebagai berikut:

### 1. Memeriksa data (*editing*)

*Editing* adalah proses yang berada pada tahap selanjutnya yang akan digunakan setelah peneliti mengumpulkan data dari lapangan dengan cara penelitian kembali atas hasil dari penelitian yang ada sebelumnya ataupun penelitian yang baru atas segala informasi yang didapat dan dikumpulkan pada proses pencarian data-data.<sup>72</sup> Pada editing ini perolehan data atau informasi akan diperiksa kembali apakah sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penulis juga memperbaiki data yang kurang maupun ada yang terlewatkan dalam penelitian dan meningkatkan kualitas tulisan tersebut.

### 2. Klasifikasi (*clasifying*)

Klasifikasi dilakukan dengan tujuan agar jawaban dan data yang didapatkan oleh peneliti bisa menjadi sistematis. Oleh sebab itu, pengklasifikasian data harus didasarkan pada kriteria tertentu yaitu berdasarkan pada pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah agar data yang telah dikumpulkan dapat memuat semua kebutuhan

---

<sup>72</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, 81.

informasi dalam penelitian.<sup>73</sup> Setelah melakukan pemeriksaan, penulis melakukan klasifikasi dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan kemudian disesuaikan.

### 3. Verifikasi (*verifying*)

Proses verifikasi ini merupakan kegiatan untuk melihat kembali data-data yang sudah dikumpulkan agar dapat mengetahui kebenaran serta validnya data sehingga bisa termasuk dalam kriteria yang diharapkan oleh peneliti.<sup>74</sup> Penulis pada tahapan ini mengecek kembali data yang sudah terkumpul apakah data sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diharapkan oleh peneliti untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman atas data yang diperoleh.

### 4. Analisis (*analyzing*)

Analisis data merupakan tahapan untuk menyederhanakan data dari yang sebelumnya sulit untuk dipahami kemudian menjadi sebuah bentuk data yang mudah untuk diinterpretasikan dan mudah dibaca.<sup>75</sup> Proses dalam menganalisis data kepada satuan uraian akan dapat merumuskan hipotesis kerja yang memiliki tujuan untuk mengorganisir data-data yang sudah didapat dari kuesioner. Setelah

---

<sup>73</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers: 2008), Hal 30.

<sup>74</sup> Burhan Bungin, *“Penelitian Kualitatif”* (Jakarta: Kencana. 2007), 124.

<sup>75</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers: 2008), 30.

melakukan pengolahan data dan dirasa valid, peneliti kemudian menjelaskan hasil temuan dokumentasi yang didapat dari informan.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam pengolahan data.

Pengambilan kesimpulan ini dari semua pembahasan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Shopee Paylater**

Shopee PayLater merupakan layanan dari Aplikasi Shopee yang hadir guna memenuhi kebutuhan penggunanya. Shopee PayLater merupakan salah satu fitur metode pembayaran dengan sistem pembayaran “beli sekarang bayar nanti” yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan kemudahan dalam berbelanja online. Fitur ini menggunakan pinjaman dana instan dengan jumlah limit tertentu yang dapat dipakai untuk berbelanja dan dibayarkan pada bulan berikutnya sesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati oleh pengguna aktif marketplace tersebut. Pada fitur ini, pengguna diberikan keringanan dengan pilihan pembayaran angsuran hingga 12 dengan bunga yang sangat minim dengan verifikasi yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK.<sup>76</sup>

Pendaftaran Shopee Paylater diajukan dengan mengisi form pendaftaran, kartu identitas atau KTP, dan verifikasi wajah. Pihak Shopee kemudian akan memproses pendaftaran Shopee Paylater dalam waktu 1x24jam. Syarat untuk mengaktifkan fitur Shopee PayLater adalah pengguna harus memiliki akun shopee aktif yang sudah terdaftar dan terverifikasi selama 3 bulan, sering melakukan transaksi dengan aplikasi shopee, aplikasi shopee harus selalu update dengan versi terbaru. Apabila

---

<sup>76</sup> Shopee, <https://shopee.co.id/m/SPayLater-Beli-Sekarang-Bayar-Nanti>, diakses pada 1 Mei 2023.

telah memenuhi persyaratan selanjutnya pengguna dapat mencoba melakukan transaksi pembelian dengan batas limit yang telah disediakan. Apabila fitur Shopee PayLater masih belum tersedia atau belum dapat dilihat pada aplikasi shopee maka, pengguna harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak shopee agar dapat melakukan pendaftaran. Apabila fitur Shopee PayLater telah otomatis tersedia maka, pengguna aktif shopee dapat langsung melakukan pendaftaran untuk dapat menggunakan fitur tersebut setelah disetujui oleh pihak shopee.<sup>77</sup>

## B. Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 30 informan pengguna Shopee Paylater yang pernah mengalami pencurian atau kebocoran data pribadi. Dari 30 informan tersebut mayoritas informan telah mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun masih sangat sedikit informan yang mengetahui lebih lanjut terkait substansinya. Adapun rinciannya dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.**

Rincian Data Informan

No	Mengetahui	Memahami	Menerima	Menaati	Upaya
1	Y	N	Y	Y	Y
2	Y	N	Y	Y	Y
3	Y	N	Y	Y	Y
4	N	N	Y	Y	Y
5	Y	N	Y	Y	N
6	N	N	Y	Y	N
7	N	N	Y	Y	Y
8	Y	N	Y	Y	N
9	Y	N	Y	Y	Y

<sup>77</sup> Shopee, <https://shopee.co.id/m/SPayLater-Beli-Sekarang-Bayar-Nanti>, diakses pada 1 Mei 2023.

10	Y	N	Y	Y*	Y
11	N	N	Y	Y	N
12	N	N	Y	Y	Y
13	Y	N	Y	Y	N
14	Y	N	Y	Y*	N
15	Y	N	Y	Y*	Y
16	N	N	Y	Y	Y
17	Y	Y	Y	Y	Y
18	Y	N	Y	Y	N
19	N	N	Y	Y	N
20	Y	N	Y	Y	Y
21	N	N	Y	Y	N
22	N	N	Y	Y	N
23	Y	N	Y	Y	Y
24	N	N	Y	Y	Y
25	N	N	Y	Y	Y
26	N	N	Y	Y	N
27	Y	Y	Y	Y	Y
28	Y	Y	Y	Y	Y
29	Y	Y	Y	Y	Y
30	N	N	Y	Y	Y

Keterangan:

Y = Iya

N= Tidak

Y\*- Iya, dengan syarat

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa dari 30 informan yang diwawancara penulis didapatkan hasil bahwa 13 informan tidak mengetahui terkait adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan 17 informan mengetahui. Lebih rincinya dari 17 informan yang mengetahui undang-undang tersebut, hanya 4 informan yang mengetahui substansinya. Lebih lanjut 30 informan tersebut menerima Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan 4 informan menyatakan bahwa UU Perlindungan Data Pribadi *urgent* kehadirannya guna melindungi data pribadi seseorang. Kemudian dari 30 informan 27 informan menyatakan siap mematuhi UU Perlindungan Data Pribadi dan 3 informan

lainnya menyatakan akan membaca substansinya terlebih dahulu. Berdasarkan tabel tersebut juga diketahui hanya 19 informan yang melakukan upaya lebih lanjut terhadap kebocoran data pribadi yang menyimpannya.

Wawancara penulis dengan Informan ketiga berkaitan dengan mengetahui tidaknya substansi Undang-Undang Data Pribadi ialah sebagai berikut:<sup>78</sup>

“Saya pribadi tahu adanya undang-undang perlindungan data pribadi. Lihat di *twitter* waktu itu. Tapi untuk isinya seperti apa tidak paham karena tidak membaca lebih lanjut.”

Berbeda halnya dengan informan ketiga, informan ke dua puluh delapan menyatakan sebagai berikut:<sup>79</sup>

“Terkait undang-undang itu saya tau dan baca isinya. Kebetulan ada satu tugas kuliah terkait data pribadi. Jadi saya baca. Terus kalau untung penerapannya sejauh ini belum karena saya pribadi ya sekedar tau belum sampai di tahap menerapkan.”

Selaras dengan hal tersebut, informan ketujuh belas menyatakan sebagai berikut:<sup>80</sup>

“Kebetulan saya mengikuti perkembangan undang-undang perlindungan data pribadi itu. Dulu kan sempat ramai juga waktu Tokopedia bocor data. Jadi setelah disahkan saya baca undang-undangnya.”

Ketidaktahuan substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada mayoritas informan tidak menjadikan para informan menolak undang-undang tersebut. Mayoritas informan bersedia untuk menerima dan mematuhi substansi dari undang-

---

<sup>78</sup> Wawancara, 10 Mei 2023.

<sup>79</sup> Wawancara, 10 Mei 2023.

<sup>80</sup> Wawancara, 10 Mei 2023.

undang perlindungan data pribadi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh informan ke sepuluh sebagai berikut:<sup>81</sup>

“Kalau isnya seperti apa saya ndak tau. Ndak baca juga. Tapi kalau ditanya mau mematuhi dan menerima tidak ya sebagai warga negara yang baik pasti menerima dan mematuhi ya. Kan demi kebaikan bersama juga. Apalagi bagi orang yang pernah mengalami pencurian data pribadi seperti saya ini.”

Selaras dengan hal tersebut, infoman ke dua puluh lima menyatakan sebagai berikut:<sup>82</sup>

“Menaati sih pasti ya. Meskipun tidak tau isinya tapi kalau sudah diatur oleh undang-undang ya mau tidak mau harus taat, harus nurut. Untuk menerima juga saya rasa jelas menerima.”

Di sisi lain informan ke enam belas menyatakan sebagai berikut:<sup>83</sup>

“Saya malah baru tau kalau ada undang-undang itu. Kalau menerima ya mau tidak mau kan harus menerima jadi ya saya siap menrima. Kalau untuk mematuhi saya mau baca isinya dulu.”

Informan pada penelitian ini merupakan konsumen *Shopee Paylater* yang pernah mengalami kebocoran data. Berkaitan dengan hal ini, informan pertama menyatakan bahwa kronologi kebocoran data yang menyimpannya bermula dari *whatsapp* pihak *Shopee Paylater* kepada dirinya. Kemudian terdapat beberapa nomor yang mengaku dari pihak *Shopee Paylater* menelfonnya secara terus menerus dengan menawarkan sejumlah peminjaman dana. Berkaitan dengan hal ini, informan pertama menyatakan sebagai berikut:<sup>84</sup>

“Saya melakukan pelaporan kepada *customer service Shopee*. Soalnya ya telfon dari banyak nomor yang mengaku dari *Shopee Paylater*

---

<sup>81</sup> Wawancara, 10 Mei 2023.

<sup>82</sup> Wawancara, 10 Mei 2023.

<sup>83</sup> Wawancara, 10 Mei 2023.

<sup>84</sup> Wawancara, 10 Mei 2023.



itu sangat mengganggu. Kalau responnya *customer service* katanaya akan ditindaklanjuti. Setelah saya lapor itu sampai sekarang sudah tidak ada telfon dari pihak *Shopee Paylater* lagi.”

Informan pertama juga menyatakan bahwa dirinya mengetahui terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Informan pertama juga menyatakan bahwa ia siap untuk menaati dan mematuhi undang-undang tersebut.

Kemudian informan kedua, ketiga, dan keempat mengalami kronologi yang sama. Dalam hal ini ketiga informan mendapat *whatsapp* dari nomor yang tidak dikenal yang mengaku pihak *Shopee Paylater*. Tidak hanya itu, orang-orang terdekat dari ketiga informan tersebut juga dihubungi dengan dalih melakukan penagihan kepada informan yang bersangkutan. Padahal orang-orang terdekat tersebut oleh ketiga informan tidak dicantumkan sebagai kontak darurat. Dalam hal ini ketiga informan melakukan upaya pelaporan kepada *customer service Shopee Paylater*. Namun hanya informan kedua yang ditanggapi dan ditindaklanjuti. Terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ketiga informan tersebut mengetahui adanya undang-undang namun tidak mengetahui substansinya.

Informan ke delapan juga menyatakan terkait kronologi pencurian data sebagai berikut:<sup>85</sup>

“Saya memang memiliki pinjaman di *Shopee Paylater*. Pernah satu kali telat bayar. Itu langsung ditelfon banyak nomor kaya diteror. Padahal secara aturannya kan nggak gitu. Herannya lagi sampai akun *Facebook* saya juga di inbox disuruh membayar tagihan. Ini kan jelas sudah terkait

---

<sup>85</sup> Wawancara, 10 Mei 2023.

pencurian data pribadi. Setelah saya bayar sudah tidak ada tagihan lagi. Saya trauma soalnya kok sampai akun Facebook juga di inbox, takut melebar kemana-mana. Kalau upaya saya tidak melakukan upaya apa-apa. Ya langsung membayar itu saja''

Informan ke sembilan turut menyatakan terkait upaya yang dilakukan sebagai berikut:<sup>86</sup>

''upaya yang saya lakukan langsung hubungi pihak *Shopee Paylater*. Saya chat customer servicenya terus saya blokir nomor yang mengaku *Shopee Paylater*. Tapi ya sama saja sebenarnya tidak ada tindak lanjut atau solusi yang diberikan dari pihak *Shopee*.''

Wawancara yang dilakukan penulis kepada tiga puluh informan yang mengalami pencurian data pada *Shopee Paylater*, tidak terdapat satu pun yang melakukan gugatan atau menerima ganti rugi atas pencurian data tersebut. Informan ke 11 menyatakan sebagai berikut:<sup>87</sup>

''Sejauh ini kan saya sering mendapat telepon yang mengaku pihak *Shopee Paylater*. Padahal saya tidak punya pinjaman di *Shopee Paylater*. Ditelfon terus menerus ya pastinya sangat terganggu. Untuk melakukan gugatan terkait hal itu menurut saya susah. Belum prosesnya yang rumit. Ditambah lagi bukti kami ya hanya telepon yang terus menerus itu. Dari pada makin ribet ya sudah diblokir saja.''

Berkaitan dengan hal tersebut, informan ke 14 menyatakan sebagai berikut:

''Pastinya kami dirugikan dari pencurian data itu. Saat ini memang nomor pribadi yang sudah tersebar. Di masa yang akan datang kan potensi untuk identitas tersebar juga bisa saja. Keinginan untuk menuntut ganti rugi pasti ada, cuma sejauh ini tidak saya lakukan karena takut kalau berurusan dengan hukum.''

Informan ke 24 dan 25 juga turut menyatakan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur terkait hak berupa menggugat dan menerima ganti rugi, kedua informan

---

<sup>86</sup> Wawancara, 10 Mei 2023.

<sup>87</sup> Wawancara, 10 Mei 2023.

melakukan gugatan dan memilih upaya untuk membiarkan saja pencurian data tersebut. Hal ini turut disampaikan oleh informan ke 26 sebagai berikut:<sup>88</sup>

“Upayanya ya sebisa mungkin yang kami bisa. Tapi tentunya tidak sampai pada gugatan mbak. Kalau saya kemarin itu langsung blokir saya tiap ada pihak yang mengaku *Shopee Paylater* soalnya sangat mengganggu. Kalau mau menggugat pastinya ribet.”

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, para informan yang mengalami pencurian data pada *Shopee Paylater* ini tidak ada satupun yang mengajukan gugatan atau menerima ganti rugi sekalipun hal tersebut sudah menjadi haknya sebagai subyek data pribadi dan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi lebih jelasnya pada Pasal 12 yang menyatakan bahwa subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini para informan memilih upaya lainnya seperti pelaporan kepada *customer service* dan pemblokiran nomor. Adapun mayoritas alasan para informan tidak melakukan gugatan ialah tidak tahu akan prosedur yang harus dilakukan, takut berurusan dengan hukum, dan anggapan bahwa proses yang dilewati akan panjang dan menyita waktu.

Terkait kebocoran atau pencurian data pribadi yang menimpa 30 informan tersebut, sejumlah 19 informan melakukan upaya. Lebih rincinya 14 informan melaporkan kejadian pencurian data tersebut via *customer*

---

<sup>88</sup> Wawancara, 10 Mei 2023.

*service Shopee* dan 5 informan melakukan blokir nomor para pihak yang mengaku dari *Shopee Paylater* dan terus menghubunginya. Sedangkan 11 informan lainnya tidak melakukan upaya apapun. Kemudian dari 14 informan yang melakukan pelaporan via *customer service*, hanya 6 informan yang mendapat respon oleh *customer service* dan sisanya tidak direspon.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa masih minim sekali konsumen yang menganggap pencurian data sebagai kasus yang serius. Hal ini dapat dilihat dari minimnya upaya yang dilakukan oleh informan atas pencurian data tersebut dengan beberapa alasan. Padahal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum khususnya bagi data pribadi masyarakat. Sebagai subyek data pribadi, para pemilik data pribadi sejatinya berhak melakukan upaya-upaya apabila terjadi pencurian data pribadi. Pencurian data pribadi ini tentu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemrosesan data pribadi.

Adanya regulasi perlindungan data pribadi ini secara tidak langsung untuk melindungi berbagai pihak. Tujuan ini tentu akan tercapai apabila para pihak mematuhi apa yang diatur pada undang-undang tersebut. Minimnya upaya yang dilakukan oleh informan pada kasus pencurian data pribadi tentunya tidak akan meminimalisir kasus pencurian data pribadi. Padahal pencurian data pribadi merupakan salah satu perbuatan yang memiliki dampak besar dan fatal. Sekalipun undang-undang telah

memberikan hak bagi subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi, pada faktanya hal tersebut tidak diterapkan oleh para informan selaku konsumen *Shopee Paylater* yang mengalami pencurian data pribadi.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Kesadaran Hukum Konsumen *Shopee Paylater* Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

Kesadaran hukum pada masyarakat perlu ditanamkan agar masyarakat mematuhi hukum yang ada. Dalam hal ini kesadaran hukum masyarakat tidak hanya pada kewajibannya melainkan juga hak nya sebagaimana diatur undang-undang. Kesadaran hukum menjadi faktor primer bagi berlakunya hukum dalam masyarakat serta menjadi bukti bahwa hukum sebagai suatu tatanan itu telah diterima baik oleh masyarakat.<sup>89</sup> Diperlukannya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan hukum karena ada peraturan yang berlaku.

Kesadaran hukum konsumen khususnya konsumen *Shopee Paylater* terhadap pencurian data pribadi merupakan suatu hal yang penting. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

---

<sup>89</sup> Elliya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1, (2014) : 5

Perlindungan Data Pribadi menjadi regulasi yang mengatur terkait data pribadi seseorang. Pada undang-undang tersebut tepatnya pada Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, ketika terjadi pencurian atau kebocoran data pribadi pada *Shopee Paylater* sebagaimana yang dialami oleh 30 informan maka pemilik subyek data pribadi berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi. Dalam hal ini kesadaran hukum konsumen *Shopee Paylater* terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sangat diperlukan guna mengetahui hak dan kewajibannya selaku subyek data pribadi.

Adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mengatur terkait Perlindungan Data Pribadi tentu diharapkan dapat menjadi jawaban atas keresahan masyarakat terkait kebocoran data pribadi yang akhir-akhir ini sering terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu diperlukan kesadaran hukum masyarakat terhadap undang-undang tersebut. Dalam hal ini khususnya masyarakat selaku konsumen *Shopee Paylater* yang pernah mengalami pencurian data pribadi. Guna mengukur tingkat kesadaran hukum konsumen *Shopee Paylater*, digunakan beberapa indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:

a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)

Pengetahuan tentang peraturan pada dasarnya merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis baik apa yang dilarang maupun apa yang diperbolehkan.<sup>90</sup> Pengetahuan hukum konsumen *Shopee Paylater* terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut menjadi regulasi utama yang mengatur dan melindungi terkait data pribadi. Apabila konsumen *Shopee Paylater* mengetahui terkait undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, maka akan mengetahui hak-hak yang dimilikinya sebagai subyek data pribadi. Selain itu konsumen *Shopee Paylater* yang juga selaku subyek data pribadi akan mengetahui hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terkait data pribadi apabila mengetahui Undang-Undang tersebut.

Berkaitan dengan pencurian data pribadi yang dialaminya, salah satu hal yang boleh dilakukan diatur pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa:

---

<sup>90</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 198

“Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sebagai konsumen dan subyek data pribadi, apabila terjadi pencurian data pribadi tentu pihaknya akan sangat dirugikan. Hal ini juga mengingat pentingnya data pribadi seseorang dan potensinya yang rentan akan tindak kejahatan. Oleh sebab itu Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan suatu hak bagi subyek data pribadi untuk menggugat ataupun menerima ganti rugi. Adanya pengaturan terkait hak subyek data pribadi pada undang-undang ini pada dasarnya guna memberikan suatu perlindungan bagi pemilik data pribadi.

Berkaitan dengan hal ini, pengetahuan konsumen *Shopee Paylater* yang pernah mengalami pencurian data pribadi terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada penelitian ini dilakukan pada 30 informan. Hasil penelitian menyatakan bahwa 17 informan mengetahui adanya peraturan hukum tersebut. Sedangkan 13 informan lainnya, tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan jumlah tersebut, mayoritas informan dapat dikategorikan baik terkait pengetahuan hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.



b. Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)

Pemahaman tentang hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.<sup>91</sup> Dalam hal ini pemahaman hukum terkait substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diperlukan oleh subyek data pribadi guna melindungi haknya beserta data pribadi yang dimiliki. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur banyak hal contohnya hak subyek data pribadi, pemrosesan data pribadi, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dari 30 informan hanya 4 informan yang mengetahui terkait substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Empat informan yang mengetahui substansi undang-undang yang salah satunya yaitu hak subyek data pribadi namun tidak ada satupun yang melakukan gugatan ataupun mengajukan ganti rugi kepada *Shopee* selaku pengelola data pribadi menunjukkan rendahnya pemahaman hukum. Padahal subyek data pribadi yang mengalami pencurian atau kebocoran data pribadi memiliki hak

---

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019), 160.

yang telah diatur undang-undang Perlindungan Data Pribadi sebagai wujud kepastian hukum dan jaminan keselamatan pemilik data pribadi. Berdasarkan hasil wawancara dan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman konsumen tentang isi peraturan hukum khususnya substansi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih rendah.

c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*law attitude*)

Sikap hukum dimaknai ketika seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Hal ini berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum.<sup>92</sup> Sikap hukum pada konsumen *Shopee Paylater* terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat diketahui dari apakah konsumen selaku pemilik subyek data pribadi tersebut menerima dan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tanpa rasa keberatan serta dapat mematuhi karena memiliki rasa hormat terhadap hukum. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum ini menjadi suatu pilihan dari masyarakat sebagaimana dengan nilai yang ada pada dirinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, sikap konsumen *Shopee Paylater* terhadap Undang-Undang

---

<sup>92</sup> Elliya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1 (2014) : 7.

Perlindungan Data pribadi mayoritas bersedia untuk menerima dan mematuhi. Dalam hal ini hanya tiga informan yang masih belum siap mematuhi karena akan membaca terlebih dahulu substansinya. Namun ketiga informan tersebut bukan berarti memiliki sikap hukum yang menolak undang-undang perlindungan data pribadi. Adapun informan lainnya bersedia untuk menerima dan mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa sikap konsumen *Shopee Paylater* sebagaimana subjek penelitian penulis terhadap peraturan hukum yakni Undang-Undang Data Pribadi cukup baik.

d. Pola-pola perilaku hukum (*legas behavior*)

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum di masyarakat.<sup>93</sup> Dalam hal ini apabila suatu hukum berlaku, maka sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhinya. Pola perilaku hukum ini menjadi hal utama dalam kesadaran hukum dikarenakan dapat melihat apakah peraturan berlaku atau tidak di masyarakat.<sup>94</sup> Berkaitan dengan pola perilaku hukum konsumen *Shopee Paylater* terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terkhusus pada hak yang dimilikinya selaku subyek data pribadi, hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa belum terdapat satupun informan

---

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum* (Jakarta : CV Rajawali, 2019), 159.

<sup>94</sup>

yang melakukan gugatan atau mengajukan ganti rugi kepada pengelola data pribadi terkait kebocoran data yang dialaminya. Padahal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur hal tersebut menjadi hak konsumen sebagaimana Pasal 12 ayat (1). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perilaku hukum konsumen *Shopee Paylater* terhadap perlindungan data pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Data Pribadi masih sangat rendah.

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan hukum baik, pemahaman tentang isi peraturan hukum masih cukup rendah, sikap terhadap peraturan hukum cukup baik, dan pola perilaku hukum masih sangat rendah. Berdasarkan empat aspek yang menjadi indikator untuk mengukur kesadaran hukum konsumen *Shopee Paylater* terhadap perlindungan data pribadi menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, didapatkan hasil bahwa kesadaran hukumnya masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan pengetahuan hukum konsumen yang sudah mengetahui undang-undang perlindungan data pribadi namun masih sangat sedikit yang memahami substansinya serta rendahnya pola perilaku hukum dari konsumen yang mengalami kebocoran data. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas informan menerima dan bersedia mematuhi undang-undang tersebut.

Rendahnya kesadaran hukum konsumen *Shopee Paylater* terhadap pencurian data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi disebabkan oleh beberapa hal salah satunya yakni kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi undang-undang perlindungan data pribadi. Oleh sebab itu diperlukan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam memahami undang-undang perlindungan data pribadi mengingat bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah maka masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Selain itu pemahaman terhadap substansi juga diperlukan guna memberikan manfaat dan perlindungan kepada masyarakat. Guna meningkatkan kesadaran hukum ini, turut diperlukan peran dari pemerintah seperti sosialisasi kepada masyarakat terkait undang-undang perlindungan data pribadi.

## **2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Konsumen *Shopee Paylater* terhadap Perlindungan Data Pribadi**

Data pribadi merupakan suatu privasi yang harus dilindungi. Hal ini dikarenakan pencurian data pribadi menjadi kasus yang dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menjadi suatu regulasi yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya Islam juga mewajibkan umatnya untuk menjaga privasi seseorang sebagaimana menjaga data pribadi yang dimiliki oleh

orang lain. Keutamaan menjaga privasi ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 27 sebagai berikut:<sup>95</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا  
عَلَىٰ أَهْلِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.*

Berdasarkan Surat An-Nur Ayat 27 diketahui bahwa sangat penting menjaga rahasia seseorang, meskipun dalam Al-quran tidak menjelaskan secara detail bagaimana memberi perlindungan terhadap data pribadi seseorang.

Kasus pencurian data pribadi terjadi pada 30 informan *Shopee Paylater*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, antar responden memiliki kronologi yang berbeda-beda seperti dihubungi berkali-kali oleh pihak yang mengaku *Shopee Paylater*, menagih pembayaran melalui whatsapp kepada nomor yang bukan kontak darurat, inbox via akun *Facebook* dan chat via *WhatsApp*, dan lain sebagainya. Konsumen *Shopee Paylater* yang mengalami pencurian data pribadi sebagaimana diwawancara oleh penulis melakukan beberapa upaya diantaranya empat belas informan melakukan pelaporan via *customer service Shopee*, lima informan melakukan blokir nomor para pihak yang

---

<sup>95</sup> Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*, (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2020), 415.

mengaku *Shopee Paylater* dan menghubunginya berkali-kali, dan sebelas orang tidak melakukan upaya lebih lanjut.

Pelaporan yang dilakukan oleh empat belas informan via *customer service Shopee* ini kemudian menjadikan delapan informan tidak lagi mengalami pencurian data pribadi. Hal ini diketahui dari tidak adanya para pihak yang menghubunginya secara terus menerus. Namun di sisi lain enam orang lainnya yang juga melapor tidak mendapatkan respon dari *customer service Shopee* sehingga masih mengalami kebocoran data dengan beberapa ragam.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan sebelas informan yang tidak melakukan upaya apapun terhadap kasus kebocoran data pribadi yang menyimpannya mendapatkan informasi terkait penyebab tidak melakukan upaya tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak mengetahui upaya apa yang harus dilakukan
- b. Anggapan bahwa kasus kebocoran data bukan perihal yang serius
- c. Tidak mau ribet sehingga memilih opsi membiarkan
- d. Sudah pernah melakukan upaya pada sebelumnya dan tidak ada respon sehingga ketika terjadi kembali tidak melakukan upaya apapun

Konsumen *Shopee Paylater* yang mengalami kebocoran ataupun pencurian data pribadi pada dasarnya memiliki hak untuk melakukan upaya represif berupa menggugat ataupun meminta ganti rugi kepada pengelola data pribadi sebagaimana diatur oleh undang-undang melalui

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa:

“Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Lebih lanjut pelanggaran pemrosesan data pribadi pada undang-undang ini disebutkan salah satunya yaitu penyimpanan. Artinya ketika terjadi kebocoran data pribadi, maka subjek data pribadi berhak menggugat ataupun menerima ganti rugi. Adapun gugatan atau permintaan ganti rugi tersebut dapat diajukan kepada pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dimaknai sebagai setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Dalam hal kebocoran data pribadi yang menimpa konsumen *Shopee Paylater*, maka yang berperan sebagai pengendali data pribadi adalah pihak *Shopee*.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Gilang Achmad Riyadi dan Toto Tohir Suriaatmadja dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN dihubungkan dengan Hak Atas Keamanan Data Pribadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi” menyatakan bahwa akibat kebocoran data pribadi menjadikan



pengendali data pribadi bertanggungjawab atas ganti rugi.<sup>96</sup> Hal ini turut menguatkan bahwa konsumen *Shopee Paylater* yang mengalami pencurian data pribadi selaku subjek data pribadi berhak untuk menggugat dan meminta ganti rugi kepada *Shopee* selaku pengendali data pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, tidak terdapat satupun informan yang melakukan upaya represif sebagaimana diatur undang-undang baik mengajukan gugatan atau meminta ganti rugi kepada pihak *Shopee* atas pencurian data pribadi yang dialaminya. Hal ini turut menunjukkan bahwa sekalipun undang-undang telah mengatur hak yang dimiliki oleh subyek data pribadi ketika terjadi pencurian ataupun kebocoran data pribadi sebagai upaya hukum represif, namun pada faktanya belum dapat dilakukan. Menurut wawancara yang dilakukan penulis, tidak dilakukannya gugatan dan permintaan ganti rugi kepada pihak *Shopee* dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Mayoritas informan merasa takut ketika berurusan dengan hukum
- b. Proses pengajuan gugatan dan permintaan ganti rugi dianggap memakan banyak waktu dan prosedur
- c. Kurangnya anggapan serius terhadap kasus kebocoran data pribadi

Berdasarkan pemaparan yang dilakukan dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh konsumen *Shopee Paylater* terhadap

---

<sup>96</sup> Gilang Achmad Riyadi, Toto Tohir Suriaatmadja dengan judul ‘‘Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN dihubungkan dengan Hak Atas Keamanan Data Pribadi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi’’, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1 (2023): 231.

pencurian data pribadi yang menyimpannya diantaranya melakukan pemblokiran nomor, pelaporan kepada *customer service Shopee*, dan beberapa konsumen tidak melakukan apapun. Dalam hal upaya pencurian data pribadi ini Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan hak bagi subyek data pribadi yang mengalami pelanggaran pemrosesan data pribadi seperti kebocoran ataupun pencurian data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi dari pihak pengendali data pribadi namun upaya ini pada realitanya tidak dilakukan oleh konsumen *Shopee Paylater* yang mengalami kebocoran data tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, kesimpulan pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum konsumen *Shopee Paylater* terhadap perlindungan data pribadi menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih rendah. Pada faktanya tidak terdapat satu konsumenpun yang menuntut haknya berupa mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi kepada pengendali data pribadi sebagaimana Pasal 12 ayat (1) UU Perlindungan Data pribadi. Berdasarkan indikator yang digunakan, konsumen *Shopee Paylater* yang mengalami pencurian data pribadi mengetahui adanya UU Perlindungan Data Pribadi namun tidak memahami lebih lanjut substansinya. Selain itu para konsumen bersedia menaati dan mematuhi UU Perlindungan Data Pribadi namun belum tercermin sama sekali pada perilaku hukum yang ada.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen *Shopee Paylater* terhadap pencurian data pribadi pada dasarnya telah diatur oleh Undang-Undang. Upaya tersebut merupakan upaya represif dengan menggugat maupun mengajukan ganti rugi kepada pengelola data pribadi sebagaimana Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun konsumen

*Shopee Paylater* yang mengalami kebocoran data pribadi tidak melakukan upaya represif tersebut melainkan melakukan upaya memblokir nomor yang terus menerus menghubunginya dan melakukan pelaporan pada *customer service Shopee* bahkan juga terdapat konsumen yang tidak melakukan apapun.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diebrikan oleh penulis berdasarkan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi konsumen *Shopee Paylater* selaku subyek data pribadi, diharapkan memahami substansi UU Perlindungan Data Pribadi. Konsumen yang mengalami kebocoran data juga diharapkan untuk melakukan hak nya sebagai subyek data pribadi sehingga nantinya dapat meminimalisir kasus-kasus pencurian data pribadi.
2. Bagi pemerintah diharapkan mensosialisasikan lebih lanjut terkait substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi kepada masyarakat.
3. Bagi *Shopee* selaku pengendali data pribadi, diharapkan dapat meningkatkan sistem keamanan guna meminimalisir terjadinya pencurian data pribadi. *Shopee* juga diharapkan aktif dalam merespons konsumen yang mengalami pencurian data pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmadi, Miru. Yodo Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Akmal. *Lebih Dekat Dengan Industri 4.0*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Ali, Zainudin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Barkatullah, Abdul Halim. Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Djafar, Wahyudi. Asep Komarudin. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet- Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam, 2014.
- Harmayani. dkk. *E-commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*. Medan: Yayasan KitaMenulis, 2020.
- Jusmaliani. *Bisnis berbasis syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kartini, Sri. *Kesadaran Hukum*. Jakarta: Alprin, 2020.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004.
- Nashirudin, Al-Albani M. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Putri, Rizky Amalia. "Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi *Phonebook* Dalam *E-Commerce* (Studi Kasus Kebocoran Data Pribadi Konsumen Inisial Nama LT di PT Shopee Indonesia)". Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Purwanto. *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.

- Rosadi, Sinta Dewi. *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung : Widya Padjajaran, 2009.
- Saliman, Abdul R *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta:Kencana, 2015.
- Sari, Dian Cita. Dkk. *Perdagangan Elektronik: Berjualan di Internet*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Shidarta, Abdul Rasyid. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran dan kepatuhan hukum*. Jakarta : CV Rajawali, 2019.
- Soekanto, Soerjono. Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Susanto, Happy. *Hak – Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'*. Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2020.
- Turban, Efraim. et al, *Electronic Commerce A Manajerial Perspective*. New Jersey: Prentice Hall, 1999.
- Ustadiyanto, Riyeke. *Framework E-Commerce*. Yogyakarta: Andi, 2001.
- Wahid, Abdul. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

## **JURNAL**

- Anggraini, Parida. “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Diktum Jurna Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i2.2463>
- Dewi, Sinta. “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, *Jurnal Yustisia*. Vol. 5. No. 1 (2022). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>
- Fad, Mohammad Farid. “Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzariah”, *Muamalatuna Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 13, No. 1 (2021). <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4674>
- Firdaus, Indriana. “Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan”, *Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak*

*Asasi Manusia*, Vol. 4, No. 2  
(2022). <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>

Kusnadi, Sekaring Ayu Meida. Andy Usmina Wijaya. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Privasi". *Jurnal Al-Wasath*. Vol. 2, No. 2 (2021).  
<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>

Niffari, Hanifan. "Pelindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1 (2020).  
DOI: [10.35586/jyur.v7i1.1846](https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1846)

Purnama, Thiara Dewi. Abdurrakhman Alhakim, "Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi di Indonesia", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4. No. 3 (2021),  
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.44370>.

Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", 7, *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014.  
<https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>

Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20 Vol(2) 2018.  
DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>

Singarsa, Ida Ayu Gede Artinia Cintia Purnami., Made Suksma Prijandhini Devi Salain. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Platform E Commerce", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9, No. 11 (2022).

Sujadmiko, Bayu. "The Urgency of Digital Right Management on Personal Data Protection," *International Journal Of Research In Business And Social Science* 10, no. 1(2021).

Tacino, Muhammad Jefri Maruli. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020.

Tobing, Claria Ignatia. Diana Fitriana. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Online (E-Commerce)", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 (2022).

Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, No. 1 (2014). <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>

Mutiara, Upik. Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi", *Indonesian Journal of Law and Policy*, Vol. 1, No. 1 (2020) <http://dx.doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648.g1629>

## SKRIPSI

Anggitafani, Rachma Fadilla. "*Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan dan Aspek Kemaslahatan*". Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Nugraha, Radian Adi. "*Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau Dari Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*". Depok: UI, 2012.

Ramadhani, Ahmad. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Studi di Gerai Indosat Kabupaten Bojonegoro)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Saidarani, Dinda. "Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Korban Kejahatan Digital Dalam Perdagangan Elektronik (Studi Pada Marketplace Shopee)". Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Saputri, Elsa Halida. "Perlindungan Data Pribadi Penumpang Pesawat Udara (Studi Kasus Terungkapnya Data Penumpang Malindo Air)". Solo: Universitas Sebelas Maret, 2020.

Sugiarto, Oktaviani. *Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*. Makassar: UNHAS, 2019.

Susisanti, "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital Ovo dalam Perspektif Hukum Islam". Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.

## WEBSITE

Kevin Rizky Pratama, *Lazada Kebobolan, 1,1 Juta Data Diretas* <https://tekno.kompas.com/read/2020/11/01/08095987/lazada-kebobolan-11-juta-data-pengguna-redmart-diretas>

Media Konsumen, *Penyalahgunaan Data NIK Pada Shopee Spaylater*, <https://mediakonsumen.com/2022/06/13/surat-pembaca/penyalahgunaan-data-nik-pada-shopee-spaylater>



- Muhammad Naufal, *Data Shopee Diduga Bocor dan Diobral di Forum Hacker*, <https://www.viva.co.id/digital/startup/1525921-data-shopee-diduga-bocor-dan-diobral-di-forum-hacker>
- Parapuan, *Telat Bayar Shopee Paylater Malah Orang Tua yang Diteror*, <https://fame.grid.id/read/463733123/telat-bayar-shopee-paylater-malah-orangtua-yang-diteror-untuk-pelunasan-begini-hukum-penagihan-debt-collector-diluar-kontak-debitur?page=all>
- Pingit Aria, *Selain Tokopedia, Tiga E-Commerce Ini Pernah Diretas* <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5eaffcd7539be/selain-tokopedia-tiga-e-commerce-ini-pernah-diretas>
- Tim BPKN, “*Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia*”, [www.bpkn.go.id](http://www.bpkn.go.id)
- Tim BPHN, “*Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi*”, [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id),
- Tim Detik, “*91 Juta Data Akun Tokopedia Tersebar Bebas*”, [www.detik.com](http://www.detik.com)

## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah saudara pengguna Shopee Paylater?
2. Apakah pernah mengalami kebocoran data?
3. Bagaimana kronologi kebocoran data yang anda alami?
4. Menurut anda, apa penyebab data anda menjadi bocor?
5. Apa upaya yang anda lakukan terhadap kebocoran data yang menimpa anda?
6. Bagaimana tindak lanjut dari upaya yang anda lakukan?
7. Apakah anda mengetahui apa itu data pribadi dan perlindungan data pribadi?
8. Apakah anda mengetahui terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
9. Apakah anda mengetahui lebih lanjut isi atau substansi dari undang-undang tersebut?
10. Apakah anda mengetahui kaitan antara undang-undang tersebut dengan kebocoran data yang anda alami?
11. Menurut anda, apabila anda sudah membaca dan memahami undang-undang tersebut, apabila terjadi lagi kebocoran data langkah apa yang akan anda lakukan?

12. Apakah anda siap menerima Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
13. Apakah anda siap mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?